

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENAIKAN HARGA MAKANAN DI OBJEK WISATA  
STUDI DI PANTAI PANGANDARAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YENI HENDRIYANI**

**NIM. 10380011**

**PEMBIMBING:**

**DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Harga makanan yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran sering terjadi di suatu objek wisata. Seringkali terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Terjadinya kenaikan harga makanan di suatu objek wisata sehingga menjadikan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sesuatu yang dianggap sebagai hal yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam. Dalam jual beli, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun objek jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli, harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Dengan melihat realita di atas, penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan objek penelitian di objek wisata Pantai Pangandaran dengan rumusan pokok masalah: apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni dengan penelitian ini penyusun mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realita yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran adalah naiknya jumlah permintaan pada saat musim liburan sehingga momentum tersebut dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan. Adapun kenaikan harga makanan terlampaui tinggi yang dilakukan oleh para pedagang yang sebagian besar berasal dari luar daerah Pangandaran, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Hendriyani

NIM : 10380011

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Mei 2014  
26 Rajab 1435 H

Yang menyatakan,



Yeni Hendriyani

NIM 10380011



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yeni Hendriyani

Lamp : -

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca. Mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yeni Hendriyani

NIM : 10380011

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENAIKAN HARGA MAKANAN DI OBJEK  
WISATA STUDI DI PANTAI PANGANDARAN”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 26 Mei 2014

26 Rajab 1435 H

Pembimbing

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**

NIP: 19660704 199403 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/020/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAIKAN HARGA MAKANAN DI OBJEK WISATA STUDI DI PANTAI PANGANDARAN”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama :Yeni Hendriyani  
NIM :10380011  
Telah dimunaqasyahkan pada :Kamis, 12 Juni 2014  
Nilai munaqasyah :A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 19660704 199403 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag

NIP: 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin S.HI, M.SI

NIP: 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 23 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D.

NIP: 19711207 199503 1 002

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan**  
**Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987**  
**Tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliyā’*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قول                    ditulis *Qaul*

**G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)**

انتم                    ditulis *A’antum*

مؤنث                    ditulis *Mu’annaś*

**H. Kata sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران                    ditulis *Al-Qur’ān*

القياس                    ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء                    ditulis *As-samā’*

الشمس                    ditulis *Asy-syams*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض            ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل السنة                    ditulis *Ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام            ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## **MOTTO**

*“Dalam hidup kamu harus ingat kalau kamu lebih berani  
dari yang kamu duga, lebih kuat dari yang kamu tahu,  
dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan”.*

*(Darwis Tere Liye)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan Bapak tercinta yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungan serta mendoakanku di setiap sujud kepada-Nya.
- ❖ Dedee JeonJK dan kakak-kakakku tercinta: SJ, Bang 'Alien', L, yang selalu menjadi penghiburku disaat aku mengalami kelelahan merampungkan skripsi ini. Terimakasih untuk setiap tawa yang selalu kalian hadirkan untukku.
- ❖ Almamaterku tercinta yang telah memberikanku segudang ilmu.

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة  
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAIKAN HARGA MAKANAN DI OBJEK WISATA STUDI DI PANTAI PANGANDARAN.”** Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, dan motivasi merekalah, skripsi ini bisa terselesaikan. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., dan Saifuddin, S.HI, M.SI., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberikan wacana dan pemahaman kepada penyusun dalam rangka menyusun skripsi ini.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun serta telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahnya yang sangat berharga.
6. Segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dan memperlancar studi penyusun. Serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan khususnya staf TU Muamalah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan administrative dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Oom, Bapak Tafsir, beserta keluarga besar saya yang telah sepenuh hati memberikan dukungan dalam berbagai hal, serta atas do'a yang tak pernah putus dipanjatkan kepada-Nya.
8. Terimakasih untuk guru ngaji saya, Pak Nanang dan The Titi yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Beserta seluruh anak-anak di TPA Hidayatul Falah.
9. Terimakasih untuk saudara-saudaraku tercinta, The Kantika, The Oneng, Teh Ai, The Ucu, Teh Sri, The Eka, Teh Dian yang tak pernah lelah memberikan semangat.

10. Teman-teman Muamalah angkatan 2010, Anis, Erin, Mbak Siti, Mba Alef, dan semuanya terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
11. Teman-teman Kost Aswaja, Icha, Fitri, Iin, Arin, Uyut, Mbak Ferli, Mbak Putri, Mbak Amel, Mbak Lala, Mbak Ika, Win, Fina, dan semuanya terima kasih untuk semangat yang selalu kalian berikan.
12. Terima kasih untuk segenap warga Pangandaran dan pihak pengelola objek wisata Pantai Pangandaran yang telah membantu kelancaran dalam proses penelitian skripsi ini.
13. Serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu, penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih, semoga semuanya mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 6 Mei 2014 M  
6 Rajab 1435 H

Penyusun  
  
Yeni Hendriyani  
NIM. 10380011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HARGA DALAM PERSPEKTIF**

<b>HUKUM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Harga.....	18
B. Konsep Harga yang Adil.....	20
C. Pengaruh Mekanisme Pasar terhadap Harga.....	22
D. Penetapan Harga Jual.....	30
1. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga.....	30
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga.....	33
E. Etika Perdagangan Islam.....	36

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENAIKAN HARGA**

<b>MAKANAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN..</b>	<b>40</b>
A. Objek Wisata Pantai Pangandaran.....	40
1. Keadaan Geografis.....	40
2. Keadaan Demografis.....	43
3. Profil Wisatawan.....	46
B. Peningkatan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Pangandaran.....	49
1. Faktor Penyebab Peningkatan Harga Makanan.....	49
2. Mekanisme Peningkatan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Pangandaran.....	52

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PENAIKAN HARGA MAKANAN DI**

<b>OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Faktor Penyebab Peningkatan Harga Makanan.....	59

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Harga Makanan .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
A. Daftar Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh .....	II
C. Pedoman Wawancara.....	IV
D. Data Responden .....	VI
E. Curriculum Vitae .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 275.

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءَ ظُلْمٍ أَلَّا تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...<sup>3</sup>

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.<sup>4</sup>

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada

---

<sup>3</sup> An-Nisa' (4): 29.

<sup>4</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.<sup>5</sup>

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *garar* yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dalam hal ini, yang akan penyusun teliti terkait dengan jual beli makanan di objek wisata Pantai Pangandaran. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup yang bisa berupa cairan untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata 'makanan' juga bisa dipakai.<sup>6</sup>

Makanan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan yang biasa diperdagangkan di warung-warung sekitar objek wisata Pantai Pangandaran oleh pedagang yang letak warungnya terkonsentrasi di area pantai. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti biskuit, roti, dan makanan kemasan lainnya. Adapun minuman yang biasa diujakan di sekitar objek wisata Pantai Pangandaran, di antaranya air mineral, minuman bersoda, dan minuman kemasan lainnya. Selain itu, adapula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti *seafood*, nasi goreng, es kelapa muda, dan makanan serta minuman lainnya.

---

<sup>5</sup> Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. ix.

<sup>6</sup> "makanan", <http://id.wikipedia.org/wiki/makanan>, diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

Jika melihat praktik di lapangan, menurut penyusun terdapat penyimpangan terhadap hukum Islam dalam jual beli makanan yang terjadi di objek wisata Pantai Pangandaran. Pada saat musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Pangandaran dengan wisatawan yang berasal dari daerah Pangandaran dan sekitarnya. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu botol air mineral seharga Rp. 3.000,- akan dijual kepada para wisatawan dengan harga Rp. 4.000,- s.d Rp. 5.000,-. Begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami kenaikan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat harga pasaran pada umumnya. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila yang menjadi pembeli adalah wisatawan setempat.<sup>7</sup>

Selain itu, harga yang ditetapkan oleh pedagang yang berasal dari luar daerah Pangandaran akan mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Misalnya saja harga satu porsi nasi goreng untuk para wisatawan setempat sekitar Rp. 12.000,- sedangkan untuk wisatawan luar bisa mencapai Rp. 35.000,-.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Nina Suarti, pedagang, pada tanggal 23 Januari 2014.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Tapsir Rusdiana, wisatawan, pada tanggal 23 Januari 2014.

Harga yang lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut penyusun, sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan studi di objek wisata Pantai Pangandaran.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa permasalahan mendasar yang akan diteliti penyusun, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran.
- b. Untuk menjelaskan hukum Islam tentang mekanisme kenaikan harga makanan yang terjadi di objek wisata Pantai Pangandaran.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pedagang khususnya di objek wisata Pantai Pangandaran mengenai teori-teori penetapan harga menurut hukum Islam, dan diharapkan dengan teori tersebut, para pedagang akan menyesuaikan diri secara nyata dengan adanya hukum yang telah ditetapkan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan informasi bagi pemerintah atau pengelola objek wisata Pantai Pangandaran dalam membuat kebijakan tentang penetapan harga dan terhadap adanya praktik kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran.
- c. Untuk memberikan wacana kepada semua pihak yang mempelajari kasus yang serupa dengan kenaikan harga makanan di suatu objek wisata.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan. Mengungkap hal jual beli tak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Dalam hal ini penyusun berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di objek wisata Pantai Pangandaran belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, antara lain:

Buku *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)* karya Heri Sudarsono (2004), dijelaskan mengenai konsep permintaan dan penawaran yang berpengaruh dalam penetapan harga baik dalam perspektif sekuler ataupun perspektif Islam.

Selain buku di atas, terdapat skripsi yang memberikan bahasan yang hampir serupa. Skripsi Teguh Arifiyanto (2004) yang berjudul “Penetapan Harga Makanan di Kantin Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, dijelaskan bahwa penetapan harga makanan yang dilakukan di kantin putra tersebut menyimpang dari salah satu prinsip penetapan harga, yaitu adanya perubahan harga yang tidak menentu dan tidak disesuaikan dengan kualitas makanan. Makanan yang ada di kantin tersebut sebagian sudah tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa) tetapi masih tetap dipasarkan.<sup>9</sup>

Skripsi Dessy Rosita (2009) yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket tarif lebaran Bus Ramayana Jogja-

---

<sup>9</sup> Teguh Arifiyanto, “Penetapan Harga Makanan di Kantin Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” .*Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008”, membahas tentang penetapan harga tiket yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran datang, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibanding dengan hari biasa.<sup>10</sup>

Kajian lain yakni skripsi Ely Nur Jaliyah (2010) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”, membahas tentang jual beli makanan yang bertemakan prasmanan dengan mekanisme para pembeli mengambil sendiri makanan apa yang diinginkan, banyak ataupun sedikit makanan yang diambil harga pokoknya tetap sama.<sup>11</sup>

Skripsi Hapsari Ken Palupi (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)”, membahas tentang harga hewan Qurban yang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha yang disebabkan permintaan yang tinggi maka harga akan naik, sesuai dengan hukum permintaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dessy Rosita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008” .*Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

<sup>11</sup> Ely Nur Jaliyah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta” .*Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

<sup>12</sup> Hapsari Ken Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)” .*Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

## E. Kerangka Teoritik

Untuk memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat dan benar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Skripsi ini akan menganalisis permasalahan muamalah yang berhubungan dengan penetapan harga jual suatu makanan.

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum Islam, meliputi jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah dirumuskan sebagai berikut:

### 1. *Mubah* (مباح)

Dalam hal muamalat (adat atau kebiasaan) yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh). Jual beli pada dasarnya dibolehkan kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis.

### 2. *'An-tara>djin* (عن تراض)

Asas konsensus (kerelaan) kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan (*ridja*) adalah kepuasan dalam melaksanakan sesuatu dan menyukainya, dan *ridja* merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi jual beli) merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad (transaksi) merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.

### 3. Mendatangkan Maslahat (مصلحة)

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta ditetapkan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i'tikad baik di antara kedua belah pihak sehingga tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

### 4. Memelihara Nilai Keadilan (العدالة)

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar*, ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syari'at,

sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.<sup>13</sup>

Rumusan ini bertujuan untuk mengarahkan pada setiap manusia yang hendak melakukan aktivitas muamalah agar memperhatikan prinsip hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang bertransaksi tidak mengalami kerugian (saling menguntungkan).

Di dalam Islam, tiap individu mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>14</sup>

Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri.
2. Harga barang-barang lain.
3. Biaya produksi.
4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut.
5. Tingkat teknologi yang digunakan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 116.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

<sup>15</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982), hlm. 85.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha yang sedang dijalankan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.

Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, dan lain-lain. Selain itu juga ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan yaitu menetapkan harga harus didasarkan pada keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga.

Dalam fiqh, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harga (*tas'i>r*), namun Rasul menolaknya.<sup>16</sup>

*Tas'i>r* (تسعير) adalah intervensi Negara dalam menentukan harga, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran.

---

<sup>16</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 87.

2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antar penjual, dan lain-lain.
3. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
4. Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>17</sup>

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar harga tersebut kembali kepada harga yang adil, oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan harga dengan suatu ketetapan sebagai pijakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data langsung di lapangan tentang kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti selanjutnya menganalisa hasil penelitian tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat para ulama.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi agar lebih mudah untuk mengumpulkan data, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti.

### b. Interview (Wawancara)

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman interview (wawancara). Penyusun juga menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan melakukan uji coba terhadap masalah

yang diteliti guna mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah penjual makanan di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, pembeli ataupun konsumen, baik itu wisatawan sekitar kawasan objek wisata maupun wisatawan yang berasal dari luar daerah objek wisata Pantai Pangandaran, dan pengelola objek wisata Pantai Pangandaran.

c. Kuesioner (Angket)

Dalam pengumpulan data, penyusun juga menggunakan angket untuk melengkapi data dari hasil wawancara yaitu dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu pemilihan atau pemusatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga hal ini merupakan rangkaian kegiatan analisis data yang saling berkaitan satu sama lain dan dilakukan secara berurutan.<sup>18</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif dengan teknik deduktif, yakni berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai perilaku-perilaku dalam pelaksanaan jual beli

---

<sup>18</sup> Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*, terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 2009), hlm. 16.

makanan di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, sehingga disimpulkan jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori merupakan kerangka berpikir yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penulisan yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data, dan yang terakhir sistematika pembahasan yaitu upaya mensistematisasikan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang harga dalam perspektif hukum Islam . Pertama, membahas tentang pengertian harga. Kedua, membahas tentang konsep harga yang adil. Ketiga, membahas tentang pengaruh mekanisme pasar terhadap harga. Keempat, membahas tentang penetapan harga jual yang

meliputi pendapat ulama tentang penetapan harga, dan kebijakan pemerintah dalam penetapan harga. Kelima, membahas tentang etika perdagangan Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum dan kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran, berisi sub bab objek wisata Pantai Pangandaran yang meliputi: keadaan geografis, keadaan demografis, dan profil wisatawan. Sub bab yang kedua berisi tentang kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran dengan sub bab faktor penyebab kenaikan harga makanan, dan tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penyusun dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran adalah sebagai berikut:
  - a. Naiknya jumlah permintaan pada saat musim liburan dimana tempat wisata ramai didatangi oleh para wisatawan yang menyebabkan permintaan terhadap makanan pun mengalami peningkatan dari permintaan normal.
  - b. Adanya upaya untuk menambah pendapatan sehingga momentum liburan dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya.
2. Setelah penyusun melakukan penelitian dan mengkaji tentang kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran dengan tinjauan hukum Islam, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Mekanisme kenaikan harga makanan yang terjadi di objek wisata Pantai Pangandaran sesuai dengan teori hukum permintaan dan

berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan.

- b. Adapun kenaikan harga terlampau tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam
- c. Perbedaan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

## **B. Saran**

1. Untuk para pedagang seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan standar harga yang sama yang diterapkan kepada para pembeli, baik itu untuk pembeli yang merupakan wisatawan setempat maupun wisatawan luar daerah Pangandaran agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, kenaikan harga harus tetap berdasarkan pada batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.
2. Bagi pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tentang harga makanan sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi tentang harga-harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran.

3. Untuk pihak pengelola objek wisata seharusnya mengeluarkan kebijakan-  
kabijakan dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum pedagang  
yang cenderung merusak bukan hanya berupa teguran akan tetapi dengan  
langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek  
jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2007.

### B. Al-Hadis

Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, "Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Tas'ir", Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.

An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarkh an-Nawawi*, Mesir: Mraba'ah wa Maktabah, 1924.

Ash Shon'ani, *Subul- as-Salam, Kitab al-Buyu'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

### C. Fikih/Ushul Fikih

A. Karim, Adiwarmanto, *Mikro Islami edisi ke-3*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. oleh Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insan, 1997.

Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

A Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Arifiyanto, Teguh, "Penetapan Harga Makanan di Kantin Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dzakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ken Palupi, Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*, terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 2009.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Nur Jaliyah, Ely, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rosita, Desi, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Salam, Zarkasyi Abdul dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1991.
- S. Harahap, Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Ekonesia, 2004.

Triwulan, Titik dan Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.

Winardi, *Istiah Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

#### **D. Lain-lain**

Masyrukoh, Ely, *Pengantar teori ekonomi*, Yogyakarta: Nadi Offset, 2008.

Rosidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: grafindo persada, 2001.

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982.

Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Tjiptomo, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.

<http://id.wikipedia.org/wiki/makanan>, diakses tanggal 9 Maret 2014.

## TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	1	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1	2	3	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
2	21	8	Rasulullah SAW melarang orang kota menjualkan barang orang desa, dan janganlah saling menaikkan harga barang, dan janganlah bersaing atas harga dagangan saudara.
2	31	19	Bahwasannya orang-orang ,mengadu kepada Rasulullah, hnarga-harga( di Madinah) telah me;ambung tinggi, maka tentulanlah harga bagi kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya hanya Allah yang menentukan (harga), Maha Menahan, Maha Membentangkan (Maha Pemberi Rizki) dan aku (Rasulullah) berharap bahwa ketika aku menghadap Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan kedzaliman mengenai darah dan harta.
4	64	7	Dari Sahabat Hakim r.a berkata: Nabi SAW bersabda: “ Suatu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik)”
4	67	9	Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).
4	69	10	Dan kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu.

## **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

### **1. AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqaid), ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif di berbagai organisasi.

### **2. IBNU TAIMIYAH**

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdu as-Salam Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi' al-Awal 66 H atau 22 Januari 1262 M. bertempat di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara negara Turki sekarang. Beliau melimpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidak ada tokoh yang sanggup menandingi pribadi Ibnu Taimiyah, seorang penulis sejarah Islam telah mengungkapkan, "sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah mengenali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang sarjana ahli hadis dan ahli fiqh selagi ia masih berumur 17 tahun." Beliau terkemuka dalam bidang Ilmu Tafsir, Ilmu Ushul, dan semua ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan menggunakan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H. adapun karya-karyanya adalah

Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam, Risalat fi Sujud al-Qur'an, Ushul al-Fiqh, al-Mujawwadah fi al-Ushul, dan lain-lain.

### **3. YUSUF AL-QARADHAWI**

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab di bagian barat Mesir. Pada tahun 1953 menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Pada tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam. Tahun 1976 lulus Doktor dengan disertasinya yang sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap yang berjudul Fikih Zakat.

Karya-karyanya meliputi bidang Fiqh, hadist serta puluhan buku tentang pemikirannya dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pemerintah/Pengelola Objek Wisata**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang harga-harga makanan di kawasan objek wisata Pantai Pangnadaran?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga makanan?
3. Bagaimana pendapat pemerintah tentang kenaikan harga makanan tersebut?
4. Adakah campur tangan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut?
5. Apakah kenaikan tersebut mempengaruhi besar-kecilnya retribusi?
6. Kenaikan terjadi pada waktu tertentu atau tergantung pada siapa pembelinya/bagaimana mekanisme kenaikannya?

### **Penjual**

1. Sejak kapan menjadi pedagang di Pangandaran?
2. Bagaimana sistem pengadaan barang/makanan dan apa saja macam makanan yang dijual?
3. Bagaimana dengan sistem penetapan harga jual makanan tersebut dan berapa keuntungan yang di ambil?
4. Kapan harga makanan mengalami kenaikan? Kenaikan terjadi pada waktu tertentu atau tergantung pada siapa pembelinya/bagaimana mekanisme kenaikannya?
5. Berapa kenaikan yang dilakukan?
6. Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kenaikan harga?

7. Makanan apa saja yang mengalami kenaikan?
8. Siapakah yang menetapkan harga di pasaran?
9. Apakah ada campur tangan dari pemerintah?
10. Ada berapa pembeli setiap harinya? Berasal darimana saja?
11. Adakah perbedaan harga yang ditawarkan kepada pembeli? Bila terjadi mengapa demikian?
12. Pembeli yang bagaimana pihak pedagang akan membedakan harga?

### **Pembeli**

1. Berasal dari mana?
2. Sudah berapa kali datang ke Pangandaran?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga-harga makanan di objek wisata Pangandaran?
4. Menurut anda apakah harga yang ditawarkan oleh pihak pedagang terlalu mahal?
5. Menurut yang anda ketahui apa yang menyebabkan harga mahal atau tidak sesuai dengan pasaran?
6. Apakah ada usaha untuk menawar harga tersebut?
7. Apakah jika harga makanan yang dibeli kemahalan dapat dikomplain?
8. Apakah menerima dengan harga yang ditawarkan pedagang?
9. Adakah perbedaan harga terhadap setiap pembeli?
10. Jika memang ada, menurut yang Anda ketahui pembeli yang bagaimana pihak pedagang akan membedakan harga?
11. Jenis makanan apa saja yang mengalami kenaikan harga?

## **DATA RESPONDEN**

### **Pengelola**

1. Karli
2. Mahrudin Syah, S.ip.

### **Penjual**

1. Kartika
2. Tini Suhartini
3. Paimin P
4. Nina Suarti
5. Samsul
6. Marfungah

### **Pembeli**

1. Tapsir Rusdiana
2. Pipin Arifin
3. Ira
4. Komariah
5. Dewi Heryanti
6. Iroh Rohajani
7. M. raih

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Yeni Hendriyani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 28 Mei 1992

Alamat rumah : Dusun Budiasih, Rt. 003 Rw. 018, Desa Cibenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat.

### **Riwayat Pendidikan:**

SD : SD Negeri 2 Cibenda

SMP : SMP Negeri 1 Parigi

SMA : SMA Negeri 1 Pangandaran

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan muamalat

### **Nama Orang Tua:**

Ayah : Tapsir Rusdiana

Ibu : Oom Siti Qomariah

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAMMUDIYAH SYANT - SIP  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Kasubag T.U. Permisata ML Pangandaran  
Alamat : UPD Permisata Pangandaran

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 15 April 2014.

Yang memberikan keterangan



MAMMUDIYAH SYANT - SIP

Nrp. 196606072007011010

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Karli*  
Umur : *51 th.*  
Pekerjaan : *PKS (Kasi Perdagangan)*  
Alamat : *Dusun Bontos, RT.01 / RW.09 Desa Citarati  
Kec. Parigi Kab. Pangandaran*

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : **Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melaksanakan wawancara, atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, *15 April 2014*  
Yang memberikan keterangan

  
\_\_\_\_\_  
*Karli*

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Marfungah*  
Umur : *36 TH*  
Pekerjaan : *Dagang*  
Alamat : *Wondharjo*

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : **Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, *11 April 2014*.

Yang memberikan keterangan



*Marfungah. H.*

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NINA SUARTI  
Umur : 47  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Parapat - Gang Tawes No. 17  
Pangandaran - Kab. Pangandaran

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 19 APRIL 2014

Yang memberikan keterangan



( NINA. SUARTI )

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Soma*  
Umur : *27*  
Pekerjaan : *Pedagogi*  
Alamat : *Pikoran*

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, *11/4 2014*  
Yang memberikan keterangan



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TINI SUHARTINI  
Umur : 35  
Pekerjaan : IRT/DAGANG  
Alamat : PARIGI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 16 - April - 2014

Yang memberikan keterangan

  
(TINI.S.)

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Kartika*  
Umur : *39 th*  
Pekerjaan : *Pegawai*  
Alamat : *Jakarta/Pnd*

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : **Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 20 - 4 . 2014

Yang memberikan keterangan



Kartika

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RAHUL S.S.  
Umur : 19  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : BANDUNG.

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 10 APRIL 2014.

Yang memberikan keterangan



---

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi her yanti  
Umur : 29  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Banjar

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **YENI HENDRIYANI**  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 11-4-2014

Yang memberikan keterangan

Dewi her yanti

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA  
Umur : 21  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Dukunokuro

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 11 April 2014  
Yang memberikan keterangan



---

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PIPIN ARIPIN  
Umur : 33 THN.  
Pekerjaan : WIRAUSWASTA  
Alamat : BANJAR

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 11 - 04 - 2014  
Yang memberikan keterangan

  
Pipin Aripin

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAPSIR RUSDIANA  
Umur : 46 th  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : Pangandaran


Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : YENI HENDRIYANI  
NIM : 10380011  
Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah melaksanakan wawancara atau *interview* di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran"***.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 20/4/24  
Yang memberikan keterangan

  
\_\_\_\_\_  
TAPSIR RUSDIANA

## DAFTAR GAMBAR







No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 477/ 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 April 2014

Kepada  
Yth. Kepala Kesbang Kabupaten Pangandaran

**Di Pangandaran**

**Assalamu'alaikum wr.wb.**


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Yeni Hendriyani	10380011/ MU

Untuk mengadakan Penelitian di kawasan obyek wisata Pantai Pangandaran yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAIKAN HARGA MAKANAN STUDI DI OBYEK WISATA PANTAI PANGANDARAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
  
D. W. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 1

**Tembsan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



6

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
*Jalan Balandongan Nomor 18 Tlp. (0265) 2641256 Parigi – Kab. Pangandaran*

Parigi, 07 April 2014

Nomor : 070.3/101/KESBANGPOLPB  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Kepada :  
Yth. 1. Kepala Disparperindagkop  
UMKM Kab. Pangandaran  
2. Camat Pangandaran  
3. Kepala Desa Pangandaran  
di-

Tempat

Sehubungan surat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/477/2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Yeni Hendriyani**  
NIM : 10380011/MU  
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 28-05-1992  
Alamat : Dusun Budiasih, Rt.003 / Rw.018 Desa Cibenda Kecamatan Parigi.  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Obyek Wisata Pantai Pangandaran.  
Waktu Kegiatan : April s.d Juni 2014  
Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

u.b KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
Kasubid Fasilitasi Politik,



**H. MUMUH SUPRIYONO, SE**  
NIP. 19591015 198212 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Penjabat Bupati Pangandaran (sebagai laporan);  
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
3. Yang Bersangkutan.